



REVISI KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI  
NOMOR : 14 TAHUN 2020  
TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL BERBASIS KOMPUTER  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5791 Tahun 2019, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Tembesi tentang Penunjukan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun Pelajaran 2019/2020.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5791 Tahun 2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) Tahun Pelajaran 2019/2020;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 5793 Tahun 2019 tentang Kisi-Kisi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) Tahun Pelajaran 2019-2020.
  - Keputusan Dirjen Pendis Nomor : 3063 Tahun 2019 tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2019-2020 ;
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pembentukan Panitia UAMBN-BK Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 31 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI TENTANG PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UAMBN-BK) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI TAHUN PELAJARAN 2019/2020.
- KESATU :
- Menunjuk Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara di Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Tembesi bertugas melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Batang Hari Tahun Pelajaran 2019/2020;
- KETIGA : Segala kegiatan yang ditimbulkan akibat dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BOS DIPA Nomor : DIPA- 025.04.2.674327/2019 Tanggal 05 Desember 2019 Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tembesi  
Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI  
6 BATANG HARI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI  
NOMOR : 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA  
UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL BERBASIS KOMPUTER  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL BERBASIS KOMPUTER  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 BATANG HARI

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1. Pengarah        | : | Idham Kholid, S.Pd. M.Pd.I (Kepala Madrasah)  |
| 2. Penanggungjawab | : | Umi Narni, S.Ag (Waka Bidang Kurikulum)   |
| 3. Ketua           | : | Rahmat, S.Pd.I ( Pembimbing Keagamaan)  |
| 4. Sekretaris      | : | Imaroh, S.Ag (Kaur TU)  |
| 5. Anggota         | : | - Syofia Rita. Y, S.Pd<br>- Rohani, S.Pd.I<br>- Mutia Farina, S.P<br>- Anis Winaya, S.E |

Ditetapkan di : Muara Tembesi  
Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI  
6 BATANG HARI



Idham Kholid